

**KEPALA BPBD KOTA PONTIANAK  
BERSAMA KADIS PUPR DAN KADIS DPMTKPTSP  
TINJAU LOKASI LAHAN TERBAKAR DI PARIT H.HUSIN 2**



Kalask BPBD Kota Pontianak bersama Kadis PUPR dan Kadis DPMTKPTSP saat mengunjungi lokasi lahan terbakar. (Dok: BPBD Kota Pontianak)

Kepala Pelaksana BPBD Kota Pontianak Haryadi S. Triwibowo bersama Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan) Firayanta dan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTKPTSP) Tinorma Butar Butar mengunjungi lokasi lahan terbakar di Jalan Sepakat 2, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara. Kunjungan ke lokasi lahan terbakar tersebut guna meninjau langsung lahan yang diindikasikan akan dibangun perumahan. Lahan yang diindikasikan sengaja dibakar, selain tidak diperkenankan untuk memanfaatkan lahan tersebut, juga tidak akan diberikan ijin membangun (IMB) selama 5 tahun dihitung dari awal terjadinya kebakaran lahan.

Dikesempatan berbeda, Walikota Pontianak Edi Rusdi Kamtono melakukan penyegelan 5 lokasi lahan yang terbakar, baik yang diindikasikan sengaja dibakar maupun tidak, yaitu lahan terbakar di daerah Parit Demang, Perdana ujung, Sepakat 2, dan di Parit H.Husin 2. Walikota menambahkan, selain melakukan penyegelan lahan terbakar tersebut, sanksi tegas juga akan diberikan bagi pemilik lahan yang dimaksud, karena

sudah melanggar Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2018 tentang Larangan Membakar Lahan.

Pada Bab IV Pasal 9 yang mengatur tentang Pemanfaatan Lahan, pada ayat (1) Perwa tersebut disebutkan, bahwa Lahan yang terbakar dalam arti tidak sengaja, tidak boleh ada aktifitas pemanfaatan tersebut selama 3 (tiga) tahun sejak awal terjadi kebakaran. Sementara pada ayat (2) disebutkan, Seluruh Kegiatan di lahan yang dengan sengaja dibakar tidak diberikan izin untuk semua bentuk perizinan selama 5 (lima) tahun sejak awal terjadi kebakaran. Lebih lanjut lagi, pada Pasal VI yang mengatur tentang Sanksi, pada pasal 11 ayat (1) disebutkan, Pemilik lahan yang lahannya sengaja dibakar, wajib mengganti seluruh biaya pemadaman yang besarnya ditetapkan oleh instansi teknis terkait. Dan di ayat (2) disebutkan, Setiap Orang dan/atau Badan Hukum yang melakukan pembakaran lahan dapat diberikan hukuman pidana sesuai dengan peraturan perundangan.



Walikota Pontianak didampingi Kepala BPBD Kota Pontianak, bersama TNI dan POLRI melakukan penyegelan lahan yang terbakar.

(Dok : Pemkot Kota Pontianak).

(Vony – BPBD Kota Pontianak)